



Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Jl. Pasteur No. 25 40171 0224230353

www.diskes.jabarprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Standar Pelayanan Legalisir Strttk Dan Legalisir Str

No. SK :

Persyaratan

1. STR Asli
2. Fotocopy Dokumen yang akan di legalisir
3. STR Fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas permohonan legalisir, pencatatan nomor berkas dan mengecek kelengkapan
2. Melakukan verifikasi foto copy dokumen yang akan dilegalisir
3. Memberikan stempel legalisir pada foto copy dokumen yang akan dilegalisir
4. Menandatangani foto copy dokumen yang akan dilegalisir
5. Memberikan Cap Dinkes Instansi pada foto copy dokumen yang telah ditandatangani
6. Menyerahkan foto copy dokumen yang telah dilegalisir ke layanan public
7. Menyerahkan dokumen ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

4 Minggu

2-4 minggu (tergantung ada tidaknya di tempat pejabat yang berwenang untuk menandatangani berkas STRTTK dan STR). Proses penandatanganan manual ke TTE sedang berproses agar penyelesaian waktu penerbitan bisa selesai lebih cepat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Legalisir STRTTK dan STR

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Jl. Pasteur No. 25 40171 0224230353

www.diskes.jabarprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Hallo dinkes (022)4212800 Email : diskes@jabarprov.go.id Whatsapp Center : 085161307959